

ANALISIS STANDAR BELANJA

2023

PERGUB DKI JAKARTA NO. 49, BD 2023/NO. 62026, 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 7 Tahun 2022.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait ketentuan umum, ASB yang merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, terdiri atas pekerjaan fisik dan pekerjaan nonfisik, prosedur penyusunan ASB, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 27 Desember 2023.
- Mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengusulan Komponen (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 61028), yakni:
 1. Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 2. Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c;
 3. Pasal 3 ayat (3); dan
 4. Lampiran mengenai ketentuan terkait pencatuman data pendukung pengusulan komponen HSPK/ASB.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 52038).
- 7 halaman.